

## **PEMBENTUKAN – POKJA LOGISTIK**

**2024**

**KPT NOMOR 670 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 670 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan tahun 2024 Tahun 2024, perlu membentuk Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; dan PKPU No. 17 Tahun 2024

Dan memperhatikan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/89-nphd/B.Kesbangpol/2024 Dan Nomor 187/PR.08-PKS/6306/2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 141/PL.02.5-BA/6306/2024; Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

- Keputusan ini Membentuk Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, dengan susunan dan

nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2024.
  - Lampiran : 1 Hlm.